

ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN NEGRI TEGAL MELALUI *WEBSITE*

Zahra Marsa Nabila ^{1,*}; Ike Desi Florina ²; Sarwo Edi ³

^{1,2,3} Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia; zahramarsa112@gmail.com¹

*Correspondence : zahramarsa112@gmail.com

ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik menjadi wajib bagi seluruh badan publik mulai dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif harus menerapkannya. Demikian pula Pengadilan Negeri Tegal yang merupakan lembaga peradilan yang berada di daerah tingkat II. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Tegal dalam website dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 terhadap <https://pn-tegal.go.id/id/> dan mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tegal dalam transparansi informasi yang akan disampaikan pada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dengan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan analisa. Analisa yang dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman dengan reduksi data, pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan terdapat ketidaksesuaian Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap *website* Pengadilan Negeri Tegal, sebab terdapat standarisasi tersendiri yang digunakan untuk pembuatan website. Hal ini tentunya menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang cepat tanpa perlu membuka website Pengadilan lain maupun dinas lain yang berkaitan. Dapat disimpulkan bahwa 98% informasi yang terdapat pada *website* Pengadilan Negeri Tegal sudah sesuai namun ada beberapa informasi yang mengharuskan masyarakat membuka webiste Pengadilan Tinggi Semarang. Walaupun dalam penerapannya informasi yang disampaikan sudah disesuaikan dengan dialek Tegal, akan menyulitkan masyarakat ketika informasi yang disampaikan tidak lengkap.

Kata kunci

Informasi, Keterbukaan Informasi Publik, Transparansi Informasi

ABSTRACT

Public information disclosure is mandatory for all public bodies from the executive, legislative and judicial branches. Similarly, Tegal District Court is a judicial institution located in level II region. The purpose of this study was to analyze the public information disclosure at the Tegal District Court on the website with the Decree of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2-144/KMA/SK/VIII/2022 to <https://pn-tegal.go.id/id/> and find out the efforts made by the Tegal District Court in the transparency of information to be submitted to the public. The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques, observation, interviews and analysis. The analysis was conducted using the Miles and Huberman model with data reduction, data collection and conclusion drawing. The results of the research conducted there is a mismatch of the Decree of the Supreme Court of the Republic of Indonesia on the website of the Tegal District Court, because there is a separate standard used for website development. This certainly makes it difficult for the public to get information quickly without the need to open the website of another court or other related agencies. It can be concluded that 98% of the information contained on the Tegal District Court website is appropriate, but there is some information that requires the public to open the Semarang High Court website. Although in practice the information conveyed has been adapted to the Tegal dialect, it will make it difficult for the community when the information conveyed is incomplete.

Keywords

Information, Information Transparency, Public Information Disclosure

Pendahuluan

Keterbukaan informasi merupakan bagian dari demokrasi, informasi publik menjadi hak rakyat untuk mengetahui tentang apa yang sedang dan telah dikerjakan oleh penyelenggara negara. Keterbukaan informasi publik menjadi nilai bagi suatu negara demokrasi selain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentunya keterbukaan informasi publik ini menyikapi perkembangan teknologi yang semakin pesat maka pemerintah membuat kebijakan yang mengatur tentang keterbukaan informasi tersebut (Nurdiansyah, 2016).

Pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi acuan transparansi informasi publik bagi badan publik. Keterbukaan informasi publik yang didasarkan pada Undang-Undang tersebut wajib dilakukan oleh seluruh lapisan penyelenggara negara. Mulai dari pemerintah pusat hingga daerah bahkan lembaga eksekutif, legislatif bahkan yudikatif harus menerapkannya.

Tujuan keterbukaan informasi yang mendasar adalah menjamin hak dari masyarakat dalam mengetahui apa yang dilakukan pemerintah (*the public's right to know*). Dengan kata lain pemerintah yang tidak memahami kebutuhan masyarakat akan mengalami kesulitan ketika membuat peraturan yang berkaitan dengan urusan hidup rakyat (Nupikso, 2017).

Pada UU RI Nomor 14 Tahun 2008 ini dijelaskan terkait dengan informasi apa saja yang harus diberitahukan ke publik. Dijelaskan pada Pasal 2 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 terdapat beberapa jenis informasi mulai dari informasi terbuka dan dapat diakses seluruh pengguna, dan informasi yang dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas. Tentunya setiap informasi publik harus diperoleh setiap pemohon dengan cepat, sederhana dan biaya ringan untuk memperolehnya.

Terdapat informasi yang harus disediakan badan publik secara berkala di Pasal 9 UU keterbukaan informasi publik. Informasi ini terdiri informasi tentang badan publik, kegiatan dan kinerja badan publik, laporan keuangan dan informasi yang diatur dalam undang-undang. Selain informasi yang wajib tersedia setiap saat, ada informasi yang wajib tersedia serta merta yang berisi tentang informasi yang mengancam kehidupan orang banyak dan ketertiban umum.

Ada pula informasi yang wajib tersedia setiap saat yang dijelaskan pada Pasal 11 UU KIP. Terdiri dari hasil keputusan badan publik dan pertimbangan yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan badan publik, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, dan prosedur mengenai kerja pegawai penyelenggara negara pun harus tersedia.

Terakhir dijelaskan pula mengenai informasi apa saja yang dikecualikan pada pasal 17. Informasi ini dilarang diketahui oleh masyarakat karena dapat menghambat proses penegakkan hukum dan informasi tersebut dapat membahayakan kehidupan bahkan keselamatan para penegak hukum.

Keterbukaan informasi publik tentunya menjadi keharusan seperti halnya pada lembaga yudikatif yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan serta menyelesaikan perkara hukum. Lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Khusus. Sedangkan lembaga peradilan yang berada dekat dengan masyarakat adalah Pengadilan Negeri sebab pengadilan ini dapat menyelesaikan perkara sederhana di masyarakat.

Pengadilan negeri dapat menangani beberapa jenis perkara mulai dari pidana, perdata hingga administratif bisa diselesaikan disini. Wilayah yuridiksinya mulai dari kabupaten maupun kota yang merupakan daerah tingkat II. Di Kota Tegal memiliki lembaga peradilan yakni Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang kelas, tipe dan daerah hukum pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A meliputi seluruh wilayah Kota Tegal ditambah dengan Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhhuri.

Pada lembaga yudikatif terdapat ketentuan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik yang harus dilaksanakan seluruh lembaga peradilan. Di Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan. Dengan adanya surat keputusan tersebut diharapkan dapat menjamin pelaksanaan administrasi yang tertib, akuntabel dan modern. Mahkamah Agung menetapkan seluruh pengadilan harus berbasis teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai informasi.

Pada Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A memiliki *website* resmi yakni <https://pn-tegal.go.id/id/> yang berisi berbagai informasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengetahui berbagai informasi dimanapun dan kapanpun. Bahkan *website* tersebut sudah bisa digunakan oleh penyandang disabilitas dengan mudah dan tidak diskriminasi.

Gambar 1 Halaman Utama Website Pengadilan Negeri Tegal



Sumber : Website <https://pn-tegal.go.id/id/> (2024)

Dengan adanya informasi yang dibuka oleh masing-masing instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggara negara sehingga mendapatkan citra baik dari masyarakat merupakan maksud dari keterbukaan informasi publik (Mansyur, 2015). Ditegaskan pula pada UUD 1945 Pasal 28 F bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi untuk

pengembangan diri maupun lingkungan sosialnya dengan berbagai saluran yang tersedia.

Keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemangku kepentingan pada rakyat dalam hal ini penyelenggara negara dibiayai oleh rakyat untuk melaksanakan maupun menyelenggarakan pemerintah yang lebih baik (Kristiyanto, 2016).

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori keterbukaan informasi publik yang menjadi indikator dalam berjalannya negara yang demokratis. Karena negara demokratis akan mengindikasikan adanya partisipasi yang didasarkan pada keterbukaan informasi jika tidak maka suatu negara akan dinilai tidak transparan dan dinilai sebagai negara otoriter, korup bahkan anti kritik (Mustofa, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu menjadi bahan observasi lanjutan dalam penelitian ini. Penelitian pertama ditulis oleh (Ardina, 2021) berjudul "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul" penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi keterbukaan informasi publik dari Badan Publik di lingkungan Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui penilaian terhadap konten *website* dan dilanjutkan dengan melakukan observasi dan wawancara. Sudah sesuaikah informasi tersebut dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 analisis *website* ini dilakukan pada 10 *website* badan publik di Kabupaten Bantul. Hasil menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul sudah sangat baik. Perbedaan dari penelitian terdahulu diatas adalah subjek penelitian yang digunakan, pada penelitian terdahulu ini menggunakan 10 *website* dari Badan Publik di Kabupaten Bantul. Sedangkan penelitian kali ini menggunakan satu subjek yakni *website* Pengadilan Negeri Tegal.

Penelitian berikutnya (Aprilya, 2022), berjudul "Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue dalam Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan PPID dalam menjalankan perannya dalam pelayanan informasi Kabupaten Simeulue yang dikelola oleh PPID yang melakukan pengawasan terhadap informasi yang digunakan untuk keperluan pelayanan kepada masyarakat agar semakin mudah dan cepat memperoleh informasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori komunikasi organisasi. Hasil peneltiaian menunjukkan bahwa masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan jika PPID memainkan perannya dengan baik. Perbedaaan penelitian terdahulu ini terdapat pada teori yang digunakan yakni teori komunikasi organisasi. Sedangkan, penelitian yang dilakukan ini menggunakan teori keterbukaan informasi publik.

Penelitian terakhir (Indah, 2018), berjudul "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya". Penelitian ini bertujuan untuk ingin mengkaji bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan publik yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo pemerintahan Kota Tasikmalaya, khususnya pada pelayanan informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini implementasi yang dilakukan sudah optimal hingga Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya mendapatkan anugerah media humas. Perbedaan pada penelitian ini pada pengambilan data observasi yang dilakukan, pada penelitian ini dilakukan observasi pada media sosial yang digunakan dalam menyebarkan informasi publik. Sedangkan pada penelitian kali ini, observasi yang dilakukan hanya pada *website* Pengadilan Negeri Tegal.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pertimbangan bagi penulis untuk melakukan analisa terkait Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Negeri Tegal. Pemilihan instansi Pengadilan Negeri sebab instansi ini memiliki kewenangan untuk memberikan putusan pada suatu perkara yang tentu harus netral dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan informasi hingga putusan perkara. Pada penelitian terdahulu hanya disesuaikan dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada penelitian ini terdapat Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan informasi publik di website Pengadilan Negeri Tegal. Selain itu, terdapat standarisasi menu website lain pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021.

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, peneliti akan melakukan analisa mengenai keterbukaan informasi publik di *website* Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Serta mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tegal dalam transparansi informasi yang akan disampaikan pada masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Tegal dalam website. Yang disesuaikan standarisasi pengelolaan website yang benar pada surat keputusan Mahkamah Agung. Untuk manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui keterbukaan informasi publik yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tegal pada website yang dimiliki.

Dengan masalah yang menjadi *urgensi* adalah keterbukaan informasi publik melalui website. Kesesuaian informasi menjadi hal penting yang harus dianalisa dan jika tidak terdapat didalamnya adakah masalah yang ditimbulkan dari kurangnya informasi tersebut. Dan jika tidak terdapat informasi tersebut apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bodan dan Taylor (Moleong, 2018) adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dapat berupa data tertulis maupun lisan berdasarkan dari perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kali ini menggunakan pendekatan deskriptif yang menjabarkan mengenai analisa yang dilakukan peneliti terhadap subjek yang diteliti dalam hal ini adalah website Pengadilan Negeri Tegal.

Deskriptif kualitatif merupakan salah satu cara penelitian untuk mengeksplorasi terkait dengan gejala sosial yang akan diteliti secara mendalam dan menyeluruh (Haryoko et al., 2020). Dengan peneliti yang melakukan analisa website yang disesuaikan dengan surat keputusan Mahkamah Agung dan menjabarkan informasi yang bisa diketahui oleh masyarakat dari website Pengadilan Negeri Tegal.

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah laman <https://pn-tegal/go.id/id> yang merupakan website resmi Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A. Yang didasarkan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Ditambah dengan standarisasi lain dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan pengumpulan data, observasi, wawancara dan analisa. Cara pengumpulan data yang dilakukan terdiri atas pengumpulan data primer merupakan cara pengumpulan data

dengan wawancara pada narasumber ahli, sedangkan data sekunder berupa dokumen yang digunakan untuk memperkuat data wawancara dari narasumber (Abdussamad, 2021).

Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya akan disebut dengan PPID. Untuk data sekunder berupa Surat Keputusan Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan Model Miles dan Huberman (1984) yakni dengan melakukan analisa data secara berkala. Bahkan data yang dianalisa sudah tidak bisa dikembangkan lagi atau sudah mencapai titik jenuh.

Ada tiga tahap analisa yang dilakukan mulai dari reduksi data dengan meringkas dokumen yang relevan yakni Surat Keputusan Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Selanjutnya akan dilakukan penyajian data berupa uraian terkait dengan informasi apa yang terdapat pada *website* Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A.

Tahap terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang sudah dilakukan analisa. Melakukan konfirmasi makna data yang diperoleh dengan beberapa cara yang bisa membuat suatu tujuan penelitian tercapai.

Dilakukan dengan wawancara pada PPID Pengadilan Negeri Tegal terkait dengan informasi yang terdapat di *website*. Terlebih terkait dengan informasi yang tidak terdapat pada *website* dan akibat yang ditimbulkan setelahnya. Serta yang harus dilakukan masyarakat jika tidak memahami informasi yang tidak tersedia.

Penelitian kualitatif tidak memerlukan pengamatan pada seluruh populasi hanya fokus pada data berupa data primer dan sekunder berdasarkan data yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data melalui uji kredibilitas, uji konfirmabilitas, uji dependabilitas dan uji transferabilitas (Mekarisce, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Keterbukaan informasi publik merupakan pilar demokrasi dan kebebasan berekspresi untuk tercapainya *good governance* dan pemerintahan yang transparan (Indah, 2018). Dimuat dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan yang dibuat dan diputuskan hal tersebut merupakan bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak bisa dihilangkan.

Dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat membuat rakyat berpartisipasi secara langsung dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Penyelenggaraan negara yang baik tentunya dapat tercapai pemerintah bersih karena diawasi penuh oleh masyarakat (Nurul Qomar, 2014). Tentunya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara yang dapat meminimalisir korupsi.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik memiliki prinsip mulai dari tuntutan dari masyarakat agar pemerintah menjadi lebih terbuka dan kesadaran setiap negara terhadap pentingnya informasi yang dapat mempengaruhi pembangunan (Heny, 2018). Dengan adanya informasi yang transparan dapat memberantas korupsi yang sering dilakukan aparat pemerintah, meningkatkan keterlibatan maupun pemantauanyang dilakukan oleh masyarakat, serta dapat membuat penggunaan teknologi pada pemerintahan lebih efektif dan efisien.

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan komitmen dari Mahkamah Agung untuk tercapainya reformasi birokrasi (Azkia, 2021). Mewujudkan

tercapainya pelayanan informasi maupun pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang pedoman pelayanan informasi yang disesuaikan dengan fungsi dan tugas dari instansi Pengadilan. Selain itu, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik yang merupakan kewajiban dari badan publik untuk melakukan transparansi informasi.

Dari analisa Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 - 144/KMA/SK/VIII/2022 ditemukan beberapa kategori informasi yang wajib disampaikan oleh PPID setiap Pengadilan maupun lembaga peradilan lain dibawah naungan Mahkamah Agung. Terdapat tiga kategori informasi yang wajib dibuka mulai dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Kategori pertama adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh masing-masing PPID. Terdiri dari informasi pelayanan dasar; informasi yang berkaitan dengan hak masyarakat; informasi program kerja, kegiatan, keuangan, hingga kinerja pengadilan menjadi informasi yang wajib.

Terdapat pula informasi lain berupa penerimaan aparatur sipil negara bahkan calon hakim; kebijakan mahkamah agung; rancangan hingga pembentukan peraturan Mahkamah Agung; serta yurispensi, putusan, laporan tahunan dan rencana strategis yang dikeluarkan Mahkamah Agung harus terdapat di masing-masing website lembaga yudikatif.

Dari analisa yang dilakukan pada website pengadilan mengenai kategori informasi pertama. Terdapat informasi mengenai pelayanan dasar pada website yang terdiri dari pengantar Ketua Pengadilan Negeri; visi dan misi Pengadilan; profil pengadilan; layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu; prosedur pengajuan perkara dan biaya perkara.

Selanjutnya informasi yang berkaitan dengan hak masyarakat terdapat pada bagian layanan pengaduan yang terdiri dari prosedur pelayanan pengaduan; regulasi pengaduan dan SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Selain itu, terdapat pula informasi terkait dengan program kerja Pengadilan selama satu tahun, dan informasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa terdapat pada website Pengadilan Negeri Tegal.

Untuk informasi terakhir pada bagian pertama ini termasuk kedalam bagian layanan publik yang terdiri atas daftar aset dan inventaris; laporan keuangan; laporan tahunan; laporan pelayanan informasi; dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); rekapitulasi pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan); dan terdapat laporan survei.

Kategori kedua terdapat informasi yang wajib diumumkan secara serta merta pada website dibawah Mahkamah Agung. Menurut Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 informasi serta merta adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak bahkan kepentingan umum.

Informasi ini terdiri dari rencana pemeliharaan sarana dan prasarana; informasi mengenai gangguan keamanan yang terjadi; dan informasi mengenai sebaran penyakit menular. Analisa dari kategori kedua ini hanya ditemukan rencana perawatan sarana dan prasarana yang masuk kedalam informasi terkait barang dan jasa yang terdapat pada kategori pertama.

Untuk informasi terkait dengan gangguan keamanan dan persebaran penyakit yang berpotensi menular tidak ditemukan pada website Pengadilan Negeri Tegal namun

dapat diakses melalui website Pengadilan Tinggi Semarang <https://pt-semarang.go.id/main/index.php> atau <https://corona.mahkamahagung.go.id/> pada laman yang bisa diakses secara umum oleh masyarakat.



Sumber : Website <http://pt-semarang.go.id/main/> (2024)

Pada halaman utama website Pengadilan Tinggi Semarang, terdapat prosedur peringatan dini dan keadaan darurat; dan Covid-19. Pertama, untuk peringatan dini dan keadaan darurat berisi tentang hal yang dilakukan saat ada tanda bahaya; peringatan dini dan evakuasi baik bencana kebakaran maupun gempa bumi, dan hal yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Kedua, pada pilihan Covid-19 terdapat uraian terkait protokol kesehatan, gejala Covid-19 dan pencegahan gejala mirip Covid-19.

Berdasarkan analisa yang dilakukan dengan wawancara pada PPID Pengadilan Negeri Tegal dapat disimpulkan bahwa informasi yang berkaitan dengan persebaran penyakit menular dan gangguan keamanan tidak terdapat pada website. Karena hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab pokok dari Pengadilan untuk menginformasikan hal tersebut.

“Untuk informasi persebaran penyakit yang menular dan gangguan keamanan merupakan bagian dari informasi publik Pemerintah Kota Tegal. Seperti, informasi tentang penyakit menular menjadi tugas dari Dinas Kesehatan Kota Tegal.” Dikutip dari hasil wawancara PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Syarif Hidayat (2024).

Informasi terkait dengan penyakit menular tentunya bisa diakses melalui website maupun media sosial Dinas Kesehatan Kota Tegal maupun Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk gangguan keamanan dapat diakses melalui website maupun media sosial Kepolisian maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tegal.

Alasan tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di lingkungan peradilan umum. Pada surat keputusan tersebut dijelaskan terkait dengan informasi serta merta yang tidak diwajibkan terdapat di website lembaga

peradilan. Namun setiap lembaga peradilan baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri tentunya memiliki prosedur informasi website yang berbeda, perbedaan ini berdasarkan peraturan di masing-masing lembaga Peradilan.

Kategori ketiga ini merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat yang terdiri dari informasi tentang pengawasan dan kedisiplinan; tentang kebijakan, peraturan, dan hasil penelitian; dan informasi mengenai organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan di lingkungan Pengadilan.

Analisa yang dilakukan pada kategori ketiga ini ditemukan pada bagian Reformasi Birokrasi. Yang terdiri dari akreditasi dan penjaminan mutu terdapat, SK akreditasi penjaminan mutu; manual mutu; sertifikat akreditasi; SK Penetapan nilai akreditasi dari BADILUM (Badan Peradilan Umum); dan dokumen lainnya.

Layanan bagi penyandang disabilitas tentunya menjadi perhatian karena website dapat memberikan layanan yang sama dan tidak akan terjadi diskriminasi ketika mengakses website Pengadilan Negeri Tegal. Terdapat lambang kursi roda berwarna biru yang dapat digunakan bagi masyarakat penyandang disabilitas saat ingin mengetahui informasi maupun hendak mengajukan perkara melalui website.

Selain memberikan informasi wajib yang sudah disesuaikan dengan UU No 14 Tahun 2008 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 - 144/KMA/SK/VIII/2022 pada website juga memberikan beberapa pelayanan lain yang dapat membantu masyarakat. Terdapat layanan panggilan atau pesan WhatsApp yang bisa digunakan untuk pengajuan perkara baik perdata maupun pidana bisa dilakukan saat jam kerja.

Website ini juga memiliki *e-survei* pelayanan yang bisa membantu masyarakat ketika memiliki keluhan terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Tegal. Tetapi, dalam penggunaannya harus mencantumkan data diri saat mengisi kuesioner yang tentunya membuat masyarakat segan untuk menyatakan keluhan yang dialami.

Memiliki fasilitas *live streaming* ruang sidang dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang dapat diakses masyarakat. Dengan fasilitas ini dapat memudahkan masyarakat ketika ingin mengetahui sidang yang sedang berlangsung maupun pelayanan sedang dilakukan pada PTSP.

Pada lembaga peradilan terdapat standarisasi tersendiri yang berkaitan dengan informasi website yakni pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021. Pada surat keputusan ini dijelaskan bahwa website yang dimiliki lembaga peradilan harus komunikatif agar mudah digunakan serta dipahami seluruh lapisan masyarakat dengan mudah.

"Informasi yang tidak tersedia pada website disebabkan karena pada website kita disesuaikan dengan SK Dirjen Badilum 1364 tahun 2021. Untuk standarisasi informasi memang disesuaikan dengan SK MA 2-144 tahun 2022, sedangkan untuk standarisasi website berdasarkan SK Dirjen Badilum. Namun, dalam pelaksanaannya bergantung pada kebijakan di masing-masing Pengadilan." Dikutip dari wawancara PPID Pelaksana, Farid Hajiri (2024).

Tampilan website Pengadilan pun sudah diatur pada Surat Keputusan yang mengharuskan setiap Pengadilan menggunakan tampilan yang serupa dengan *template* latar belakang merah dengan kode yang sudah ditetapkan yang merupakan bagian dari pedoman rancangan dan prinsip aksesibilitas website di Pengadilan pada lingkungan Mahkamah Agung.

Terdapat enam informasi yang menjadi menu yang harus tersedia pada setiap website pengadilan. Kategori pertama adalah informasi Tentang Pengadilan yang terdiri atas pengantar Ketua Pengadilan; visi dan misi Pengadilan; profil Pengadilan; profil hakim dan pegawai. Terdapat pula profil *role model* dan agen perubahan; kepaniteraan dan sistem pengelolaan Pengadilan.

Selanjutnya terdapat Layanan Publik yang terdiri atas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu); layanan disabilitas; tata tertib Pengadilan; informasi perkara; laporan; pengumuman; prosedur permohonan informasi; pengaduan layanan publik dan *E-Brosur*.

Menu ketiga terdapat layanan hukum yang terdiri atas layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu; prosedur pengajuan perkara dan biaya; serta prosedur eksekusi. Menu keempat Berita terdapat berita terkini; artikel; dan foto serta video galeri.

Menu berikutnya Hubungi Kami yang terdapat alamat, sosial media dan *assistant virtual / Whatsapp Bot*. Menu terakhir Reformasi Birokrasi terdiri dari zona integritas; akreditasi penjaminan mutu dan *International Consortium For Court Excellence* (Khusus bagi pengadilan yang sudah menjadi member *ICCE*).

Keterbukaan informasi tentunya berkaitan dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) salah satunya pada Pengadilan Negeri Tegal bertugas mengunggah informasi yang harus diberitahukan kepada masyarakat yang menjadi bagian dari pelayanan pada masyarakat. Seperti pembuatan surat keterangan dengan *E-Letter* dan aplikasi Kembang Desa bagi mahasiswa yang akan melakukan magang maupun pengajuan izin riset yang terdapat pada website Pengadilan Tinggi Semarang.

Untuk aplikasi Kembang Desa pun hanya terdapat di website Pengadilan Tinggi, jadi Pengadilan Negeri hanya meneruskan izin maupun permohonan yang dilakukan mahasiswa yang melakukan riset maupun magang ke aplikasi Kembang Desa. Ini disebabkan karena pada Pengadilan Negeri sudah memiliki ketentuan tersendiri dalam pengelolaan website.

Dengan beberapa informasi yang tidak terdapat pada website Pengadilan Negeri Tegal tentunya mendapat banyak keluhan dari masyarakat. Tentunya masyarakat dapat mendatangi Pengadilan Negeri Tegal untuk melakukan permohonan terkait dengan informasi yang tidak terdapat di website. Bahkan ada kasus yang terjadi karena kurangnya informasi yang tersedia.

"Tentunya ada keluhan dari masyarakat tentang informasi. Pernah terjadi kasus, masyarakat menginginkan salinan putusan namun tidak berhak karena bukan merupakan pihak yang berperkara. Maka, informasi yang diinginkan bisa didapatkan langsung di Pengadilan Negeri Tegal." Yang merupakan kutipan wawancara terhadap PPID, Syarif Hidayat (2024).

Kasus yang terjadi terkait terbatasnya informasi publik yang terdapat di website Pengadilan Negeri Tegal, kasus ini diketahui dengan melakukan wawancara pada PPID Pengadilan Negeri Tegal. Seperti permintaan salinan putusan, masyarakat sebenarnya tidak berhak memperoleh informasi tersebut terutama bagi pihak yang berperkara namun ingin salinan putusan.

Kasus pidana pernah terjadi terhadap pasangan suami istri yang suaminya melakukan tindak pidana karena masa lama hukumannya maka istrinya mengajukan permohonan salinan putusan. Hal ini tidak dapat mengajukan melalui website maka istri

yang bersangkutan mendatangi Pengadilan Negeri Tegal untuk diberikan salinan putusan atas kasus yang menyangkut suaminya.

Sangat disayangkan, saat masyarakat ingin mengajukan permohonan informasi tidak terdapat ruangan khusus. Permohonan informasi hanya dilakukan di meja Permohonan Informasi pada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang satu tempat dengan pelayanan pengajuan perkara tentunya tidak memiliki kerahasiaan dari informasi yang diajukan atau dimohonkan.

“Informasi sendiri memiliki sifat yang bebas, sehingga tidak diperlukan ruangan tertutup bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dimohonkan.” kutipan wawancara terhadap PPID, Syarif Hidayat (2024).

Sedangkan yang dilakukan PPID agar masyarakat mudah memahami informasi yang terdapat di website dengan menggunakan singkatan dengan dialek lokal Tegalan yang menjadi mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan singkatan dengan Bahasa Tegalan seperti SIPLAH WARTEG (Sistem Informasi Pengadilan dalam Layanan Hukum untuk Warga Tegal) yang menjadi inovasi terbaru di tahun 2021 yang dilakukan untuk membuat masyarakat tertarik dengan informasi apa yang terdapat di dalam tampilan informasi tersebut.

Gambar 3 Tampilan SIPLAH WARTEG di website Pengadilan Negeri Tegal



SIPLAH WARTEG

Sistem Informasi Pengadilan
dalam layanan Hukum untuk
Warga Tegal

Sumber : Website <https://pn-tegal.go.id/id/> (2024)

Hasil penelitian yang didapatkan dari analisa dan wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk kesesuaian dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 sudah tepat. Namun, masyarakat hanya menginginkan informasi yang disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 - 144/KMA/SK/VIII/2022. Tentunya lebih lengkap dan dijelaskan dengan rinci serta tidak perlu membuka website lain ketika membutuhkan informasi.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan (Sjoraida, 2015), keterbukaan informasi publik (UU KIP) yang ada sangat berpengaruh pada kesadaran dan pemahaman dari

penguasa dalam hal ini pemerintah yang melakukan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan berupa transparansi informasi. Sebab, jika belum dilaksanakan transparansi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berarti kinerja pelayanan publik yang buruk (Kristiyanto, 2016).

Walaupun dalam website sudah disesuaikan dengan dialek lokal Tegal, yang membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan website. Akan tetapi jika informasi yang diberikan tidak lengkap masyarakat akan enggan menggunakannya dan dalam aksesnya sulit. Hal ini, akan membuat masyarakat lebih memilih untuk datang ke pengadilan yang akan mendapatkan informasi dengan cepat dan sesuai keinginan, dibandingkan dengan membuka website yang didalamnya tidak terdapat informasi yang lengkap. Namun, ketika transparansi informasi dilakukan dapat membuat masyarakat aktif dan ikut serta dalam pengawasan kebijakan publik yang membuat tidak adanya rasa curiga masyarakat pada pemerintah (Nurdiansyah, 2016).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik di website Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A hanya 98% yang tersedia. Hal ini disebabkan informasi publik yang terdapat di website tidak seluruhnya tersedia dan harus dihubungkan dengan website Pengadilan Tinggi Semarang yang tentunya dapat menyulitkan masyarakat yang membutuhkan informasi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 -144/KMA/SK/VIII/2022 website Pengadilan Negeri Tegal tidak lengkap dan terjadi kasus masyarakat yang harus menuju Pengadilan Negeri Tegal untuk meminta informasi yang lebih lengkap. Walaupun pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 website Pengadilan Negeri Tegal sudah sesuai, namun SK ini jarang diketahui oleh masyarakat.

Untuk upaya yang dilakukan PPID menggunakan dialek Tegal sudah tepat, dapat membuat masyarakat tertarik. Jika informasi ditambahkan dan disesuaikan dengan undang-undang maupun surat keputusan yang ada dapat membuat masyarakat lebih nyaman dalam mengakses dan memperoleh informasi yang diinginkan dengan lengkap. Tidak lupa dengan memperbaiki sistem website agar mudah diakses dimanapun dan kapanpun dengan waktu yang cepat. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya adalah menganalisa lebih lanjut terkait standarisasi yang ditetapkan badan publik baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang ada bahkan dijelaskan tentang kasus kurangnya informasi publik di website badan publik di Indonesia.

Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. <https://osf.io/preprints/juwxn/>
- Aprilya. (2022). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue dalam Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(06), 752–763. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i6.444>
- Ardina, M. (2021). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul Program Studi Komunikasi ; 2 Program Studi Administrasi Publik. *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/5667/0>

- Azkiya. (2021). Penerapan Reflexive Law Dalam Upaya Menjamin Keterbukaan Informasi Di Lingkungan Pengadilan. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2), 391-406. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art13>
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.
- Heny. (2018). Menuju pemerintahan terbuka. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 1-17.
- Indah. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127-140. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>
- Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 16(2), 231-244. <https://www.academia.edu/download/79922705/11.pdf>
- Mansyur, R. (2015). Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 83. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.83-100>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. *PT Remaja Rosdakarya*.
- Mustofa, S. (2020). Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. In *Spasi Media*.
- Nupikso, D. (2017). Public Agency Performance In The Implementation Public Information Disclosure Act. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 21(1), 43-60.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147-151. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4593/pdf>
- Nurul Qomar. (2014). Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi. In *Sinar Grafika*.
- Sjoraida, D. F. (2015). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Sosiohumaniora*, 17(3), 204-212.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-dirjen-badilum-nomor-1364djuskhm02352021/detail>
- Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 -144/KMA/SK/VIII/2022. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/satker/663157?page=3>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/172/t/undangundang+nomor+14+taahun++2008+tanggal+30+april+2008